

**PENINJAUAN KEMBALI TINGKAT KEDUA DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



OLEH :

YANUAR YOGI PRATAMA
NIM : 1311800279

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PENINJAUAN KEMBALI TINGKAT KEDUA DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



Oleh :

YANUAR YOGI PRATAMA
1311800279

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PENINJAUAN KEMBALI TINGKAT KEDUA DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



Oleh :

YANUAR YOGI PRATAMA

1311800279

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN
PENINJAUAN KEMBALI TINGKAT KEDUA DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI


SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

YANUAR YOGI PRATAMA
1311800279

Dosen Pembimbing



Dr. Ahmad Sholikhin Ruslic, S.H., M.H.
NPP : 20310210845

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
PENINJAUAN KEMBALI TINGKAT KEDUA DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh :

Yanuar Yogi Pratama

NBI: 1311800279

**Telah di Pertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 11 Januari 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 1484/ST/FH/XII/2023
Tanggal : 06 Desember 2023**

TIM PENGUJI

**Ketua : Dr. Endang Prasetyawati, SH., M.Hum.
NPP: 196001231986012001**





**Sekretaris : Dr. Hufron, S.H., M.H.
NPP: 20310130610**



**Anggota : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.
NPP: 196606181991031002**



**Mengetahui
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yanuar Yogi Pratama
Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH)* *ejournal.45mataram.ac.id*

“Peninjauan Kembali Tingkat Kedua Dalam Tindak Pidana Korupsi”

Benar bebas dari plagiasi, apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Desember 2023
Yang Membuat Pernyataan



Yanuar Yogi Pratama
NBI 1311800279

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yanuar Yogi Pratama

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat *di jurnal SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH)* *ejournal.45mataram.ac.id*

“Peninjauan Kembali Tingkat Kedua Dalam Tindak Pidana Korupsi”

Benar bebas dari plagiasi, apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Desember 2023
Yang Membuat Pernyataan



Yanuar Yogi Pratama
NBI 1311800279

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yanuar Yogi Pratama
Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum


Menyatakan bahwa 'Skripsi' yang saya buat, yang berjudul :

“PENINJAUAN KEMBALI TINGKAT KEDUA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”.

Merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan 'Duplikasi' dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, Saya bersedia jika skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, Desember 2023
Yang Membuat Pernyataan



Yanuar Yogi Pratama
NBI: 1311800279

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yanuar Yogi Pratama

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“ PENINJAUAN KEMBALI TINGKAT KEDUA DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI “**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, Desember 2023
Yang Membuat Pernyataan,


Yanuar Yogi Pratama
NBI 1311800279

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Allah Yang Maha Kuasa telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya sehingga meridhai kesehatan serta kelancaran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **PENINJAUAN KEMBALI TINGKAT KEDUA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI** “ dengan cukup baik. Laporan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Walaupun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan dan tidak akan dapat selesai dengan waktu yang tepat tanpa dukungan dari berbagai pihak.

Sehingga pada kesempatan ini, penulis memberikan rasa hormat serta ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini yakni kepada :

1. Dra. Sugiyem ibunda saya tercinta yang selalu memberikan doa serta kasih sayang dengan tiada henti yang diberikan kepada penulis.
2. Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing saya yang senantiasa memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., CMC., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah sabar dengan sepenuh hati memberikan arahan dan informasi terkait skripsi di Fakultas Hukum.
6. Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.H., M.M. selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh dosen pengajar, staf serta seluruh tenaga pendidik di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
8. Much. Rofik a.k.a little tomleng selaku adik penulis
9. Semua teman-teman yang telah membantu karya penulisan ini secara materiil dan non materiil kalian semua top

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan

skripsi ini dimasa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik untuk pembaca maupun untuk penelitian berikutnya.

Surabaya, Desember 2023
Penulis,

Yanuar Yogi Pratama
NBI 1311800279

HALAMAN MOTTO

Apapun masalahnya hadapi kuasai dan lalui, ini bukan tentang menang atau kalah tetapi one day or day one - YanuarYP

ABSTRAK

Peninjauan Kembali (PK) adalah hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan upaya hukum luar biasa yang diatur dalam Pasal 263 hingga Pasal 269 KUHAP di Indonesia. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali, dan tidak ada peninjauan kembali di atas peninjauan kembali, kecuali dengan alasan terdapat berbagai putusan dalam satu obyek perkara. Proses peninjauan kembali ini memerlukan bukti baru (*novum*) yang tidak pernah dikemukakan sebelumnya atau bukti bahwa hakim telah salah dalam menerapkan hukum atau kekhilafan hakim, dalam memutuskan putusan hakim menggunakan *ratio decidendi* yang berisi alasan-alasan hukum, pengambilan putusan terkadang diwarnai oleh perbedaan pendapat oleh majelis hakim atau disebut *dissenting opinion* guna mencapai Asas keadilan maupun kemanfaatan, kepastian hukum, Setelah terbitnya SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang permohonan PK, menyatakan pada Pasal 24 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan Pasal 66 ayat 1 atas perubahan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menegaskan PK hanya dapat dilakukan satu kali. Apabila timbulnya PK pada tahap kedua mengakibatkan ketidakpastiaan hukum dan tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Rumusan masalah, Bagaimana *ratio decidendi* Peninjauan Kembali sebagai Upaya hukum luar biasa dan Bagaimana akibat hukum PK yang diajukan lebih dari satu kali. Penelitian secara yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pembahasan mencakup *ratio decidendi* pendekatan kasus tindak pidana korupsi yang telah mengajukan PK dua kali. Dan setelah lahirnya SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Permohonan PK menyebabkan penumpukan perkara di Mahkamah Agung dan bertentangan dengan asas kepastian hukum apabila diajukan lebih dari satu kali menyebabkan masyarakat pencari keadilan tersandera dalam ketidakpastian karena selalu diliputi ketidaktenangan atas upaya hukum PK kembali di kemudian hari.

Kata Kunci: Peninjauan Kembali, *Ratio Decidendi*, Tipikor

ABSTRACT

Judicial Review (PK) is the right of the convict or his heirs to submit a request for review to the Supreme Court after the court decision has permanent legal force and is an extraordinary legal remedy regulated in Articles 263 to Article 269 of the Indonesian Criminal Procedure Code. A request for review can only be submitted once, and there is no review beyond review, except on the grounds that there are multiple decisions in one object of the case. This review process requires new evidence (novum) that has never been presented before or evidence that the judge made a mistake in applying the law or the judge made an error. In deciding the decision the judge uses a ratio decidendi which contains legal reasons, decision making is sometimes colored by differences of opinion by panel of judges or what is called a dissenting opinion in order to achieve the principles of justice and expediency, legal certainty. After the publication of SEMA No. 7 of 2014 concerning PK applications, states in Article 24 paragraph 2 of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power and Article 66 paragraph 1 regarding amendments to Law no. 3 of 2009 concerning the Supreme Court emphasizes that PK can only be done once. If a PK occurs in the second stage, it results in legal uncertainty and is not in accordance with the principles of fast, simple and low-cost justice. Formulation of the problem, How is the ratio decidendi Judicial Review as an extraordinary legal remedy and What are the legal consequences of a PK that is submitted more than once. Normative juridical research or doctrinal legal research. The discussion includes the ratio decidendi approach to corruption cases that have submitted PK twice. And after the birth of SEMA No. 7 of 2014 concerning PK Applications causes a backlog of cases at the Supreme Court and is contrary to the principle of legal certainty if it is submitted more than once, causing people seeking justice to be held hostage in uncertainty because they are always filled with unease regarding PK legal efforts again at a later date.

Keywords: Judicial Review, Ratio Decidendi, Corruption

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN MOTTO	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis	10
1.5 Metode Penelitian	10
1.5.1 Jenis Penelitian	10
1.5.2 Metode Pendekatan.....	10
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	11
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	12
1.5.6 Pertanggungjawaban Sistematis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	15
2.1.1 Tindak Pidana Korupsi.....	16
2.1.2 Jenis – Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	17
2.2.1 Pertimbangan Hakim	17
2.2.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	20
2.3 Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum	21
2.3.1 Jenis Upaya Hukum.....	22

2.4 Tinjauan Umum Peninjauan Kembali	23
2.4.1 Peninjauan Kembali Dalam Hukum Positif Indonesia.....	25
2.4.2 Peninjauan Kembali Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	28
2.4.3 Peninjauan Kembali Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013.....	29
2.4.4 Syarat-syarat pengajuan Peninjauan Kembali.....	30
2.4.5 Prosedur Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Terpidana .	31
2.5 Tinjauan Umum Tentang Putusan	38
2.5.1 Putusan pengadilan yang berupa pemidanaan.....	38
2.5.2 Putusan pengadilan yang berupa pembebasan dari segala dakwaan .	38
2.5.3 Putusan pengadilan yang berupa putusan Iepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechts vervolging).....	39
2.5.4 Putusan Inkracht.....	39
2.6 Asas dalam Kuhap.	41
2.7 Teori Hukum.....	43
2.7.1 Teori Kepastian Hukum	43
2.7.2 Teori Kedudukan Hukum	44
BAB III PEMBAHASAN.....	45
3.1 Ratio Decidendi Peninjauan Kembali dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas Putusan No. 160 PK/PID.SUS/2016 dan No. 53 PK/PID.SUS/2019	45
3.1.1 Pertimbangan Hakim putusan No. 160 PK/PID.SUS/2016	50
3.1.2 Pertimbangan Hakim putusan No. 53 PK/PID.SUS/2019	54
3.1.3 Analisis Perbandingan Putusan Hakim No 160 PK/PID.SUS/2016 dengan Putusan No. 53 PK/PID.SUS/2019	57
3.2 Akibat Hukum Peninjauan Kembali Yang Diajukan Lebih Dari Satu Kali	62
BAB IV PENUTUP.....	71
4.1. Kesimpulan	71
4.2. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73